

PERATURAN PEMERINTAH No. 5 TAHUN 1949

TENTANG

UBAHAN PERATURAN PEMERINTAH No.21 TAHUN 1948.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA.

Menimbang : bahwa, untuk memperbaiki imbangan kedudukan dan/atau menan beberapa djabatan, perlu mengadakan beberapa perubahan dan tambahan dalam Peraturan Pemerintah No. 21 tahun 1948 tent "Peraturan Gadji Pegawai Negeri". 1948;

Mendengar : keputusan Sidang Dewan Menteri tanggal 16 December 1948;

Mengingat : akan pasal 4 Undang-undang Dasar, Peraturan Pemerintah No. tahun 1948 dan Penetapan Presiden No. 1 tahun 1949;

M e m u t u s k a n :

Menetapkan peraturan sebagai berikut :

"PERATURAN MENGUBAH PERATURAN PEMERINTAH No. 21 TAHUN 1948"

Pasal 1.

Peraturan Gadji Pegawai Negeri 1948 diubah dan/atau ditambah sebagai berikut :

-----  
Nomer                      Halaman                      Perubahan dan/atau tambahan:  
urut  
-----

I. PERATURAN GADJI PEGAWAI 1948

- |   |   |   |
|---|---|---|
| 1 | 3 | Pasal 9 ayat (1) diubah seluruhnja mendjadi sbb<br>.....<br>(1) Dengan tidak mengurangi ketentuan dalam pas<br>pasal 25 ayat (3), apabila gadji-pokok pegawai<br>jang beristeri (bersuami) atau mempunjai anak-k<br>dung atau anak-tiri jang mendjadi tanggungannja<br>penuh, kurang dari R.65.-- sebulan, maka kepada<br>diberikan "tambahan-gadji" sekian banjakknja, se<br>ga d jumlah gadji-pokok dan tambahannja mendjadi<br>R.65.- sebulan. |
| 2 | 6 | Pasal 25 ayat (3) mendjadi ayat (4).  |
| 3 | 6 | Pasal 25 ditambah dengan ayat (3) baru sbb.:<br>.....<br>(3) Dalam hal termaksud pada ayat-ayat (1) dan<br>(2), "tambahan-gadji" menurut pasal 9 dikurangi<br>dengan d jumlah "gadji-tambahan-peralihan".   |



Nomor urut	Halaman	Perubahan dan/atau tambahan :
13	36	No. 62 (Agen-polisi) seluruhnja dihapuskan dan di ganti dengan No. 62 dan 62a baru sbb. : ..... 62 : Agen-polisi kelas 2 b b 65.- : 140.- : 20 62a : Agen-polisi kelas 1 c c 70.- : 145.- : 22
<u>GOLONGAN III.</u>		
14	42	Dalam aturan khusus No. 52 perkataan "Djuru-penga iran (golongan II/c)" diubah mendjadi "Mantri-pe- ngairan-kepala (golongan IIA/c)".
15	43	Ditambah dengan aturan-aturan khusus baru No. 72 sampai 74 sbb. : ..... 72 : Diangkat dari penjelidik-malaria (hygiene) kelas 1 (golongan IIA/c) jang tjakap dan mem nuhi sjarat-sjarat. 73 : Dapat diangkat dari pegawai golongan IIC ata golongan III jang tjakap dan berpengalaman. 74 : Tamat S.M.P. ditambah dengan pengalaman dala hal djunalistik sedikitnja 3 tahun.
16	46	Sesudah No.32 (Mantri-tjatjar-kepala) ditambah : ..... 32a : Penjelidik-malaria (hygiene)-kepala : b b : 80.- : 175.- : 172
17	48	Sesudah No.58 (Pengamat-kepala) ditambah : ..... <u>k. Urusan Pengawasan Milik</u> <u>Bangsa Asing</u> 58a : Pengamat                    b b : 80.- : 175.- : 73 58b : Pengamat-kepala : c : 90.- : 210.- :
18	50	Dalam No. 87 (Djuru-pengairan kelas 1) perkataan "kelas 1" dihapuskan.
19	52	Sesudah No. 114 (Komandan-polisi) ditambah dengan No. 115 sampai 118 baru sbb. : .....
<u>XV. KEMENTERIAN PENERANGAN.</u>		
115 : Pengarang-pembantu   b b : 80.- : 175.- : 74 116 : Komentator-pembantu b b : 80.- : 175.- : 74 117 : Pengarang-pembantu   c c : 90.- : 210.- : kelas 1 118 : Komentator-pembantu b c : 90.- : 210.- : kelas 1		



Nomer urut	Halaman	Perubahan dan/atau tambahan :
---------------	---------	-------------------------------

27a	68	Angka 10 dalam ruang nomer aturan khusus dibelakang No. 17 Asisten-Wedana diubah mendjadi angka 99.
-----	----	---

28	71	No. 68 Pengamat-kepala malaria (hygiene) dihapuskan.
----	----	--

29	73	No. 97 dan 98, perkataan-perkataan "Penera-ulan" dan "Penera-ulang-kelas 1" diubah mendjadi masing masing "Pengulang-tera" dan Pengulang-tera kelas 1".
----	----	---

30	74	Sesudah No. 116 (Pemeriksa-kepala) ditambah : ..... n. <u>Urusan Pengawasan Milik Bangsa Asing.</u>
----	----	---

116a & Pengawas                    1b & 112,50 & 280.- & 96

116b & Pengawas-kepala        1c & 130.-- & 350.- &

31	76	Sesudah No. 160 (Propagandis kelas 1) dan No.161 (Propagandis-kepala) ditambah sbb.;
----	----	--

160a & Pengarang                    1b & 112,50 & 280.- & 96

160b & Komentator                    1b & 112,50 & 280.- & 96

161a & Pengatang kelas 1        1c & 130.-- & 350.- & 96

161b & Komentator kelas 1        1c & 130.-- & 350.- & 96

GOLONGAN V.

32	80	Aturan khusus No. 14 dihapuskan.
----	----	----------------------------------

33	83	Dalam aturan khusus No. 46 perkataan "Penera-ulang kelas 1" diubah mendjadi "Pengulang-tera kelas 1".
----	----	---

34	83	Dalam No. 60 perkataan "di Propinsi" dihapuskan.
----	----	--

35	83	Aturan khusus No. 61 seluruhnja dihapuskan dan diganti dengan No. 61 baru sbb.:
----	----	---

.....  
61 & Kepala Kantor Keresidenan jang besar atau rat atau diperbantukan kepada Inspektur, Kepala Kantor Propinsi. Djika tjakap dan memnuhi sjarat-sjarat, menurut lowongan, dapat diangkat mendjadi Inspektur (Golongan VI/b  
.....





-----  
 Nomer                      Halaman                      Perubahan dan/atau tambahan :  
 urut  
 -----

- 65 ! Untuk Kabupaten-kabupaten jang ditentukan  
! dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri.
- 66 ! Kepala Daerah (Propinsi) Otonom.
- 67 ! Tamat Sekolah Tinggi dan mempunjai pengeta-  
! huan agama jang luas, terutama tentang huku  
! hukum agama.

47                      105                      No. 21 sampai 24 seluruhnja dihapuskan dan digan-  
ti sbb.:

21	! Patih	! b !	220.-!	540.-!
22	! Walikota	! b !	220.-!	540.-!
23	! Bupati	! c !	225.-!	605.-!
24	! Walikota	! c !	255.-!	605.-!
24a	! Bupati	! d !	450.-!	650.-!
24b	! Walikota Djakarta	! e !	495.-!	675.-!
24c	! Residen	! e !	495.-!	675.-!
24d	! Gubernur	! f !	550.-!	700.-!
24e	! Gubernur	! g !	625.-!	725.-!

48                      120                      No. 236 dihapuskan dan diganti dengan No. 256 b  
sbb.:

256 ! Kepala Balai Penyelidikan !  
! c ! 255 ! 605.-!

49                      120                      Sesudah No. 261 ahli-tambang-(geologie)-kepala  
ditambah dengan No.

261a ! Inspektur-tambang-(geologi) :  
! c ! 255.- ! 605.- !





Nomer urut	Halaman	Perubahan dan/atau tambahan :
---------------	---------	-------------------------------

II. PENDJELASAN P.G.P. 1948.

54	9	Pasal 9 seluruhnja dihapuskan dan diganti bar sbb.:
----	---	--

Pasal 9.

Untuk meringankan beban pegawai jang berke  
ga, dengan tidak mengurangi haknja akan tundj  
keluarga menurut pasal 17.

Djikalau suami-isteri mendjadi pegawai Neg  
maka tambahan gadji menurut pasal 9 hanja dap  
diberikan kepada pegawai Negeri jang mempunja  
dji-pokok terbanjak, akan tetap kurang dari R  
sebulan.

Djikalau gadji-pokok kedua pegawai itu sama d  
lahnja, maka tambahan gadji tersebut hanja da  
diberikan kepada suami.

55	12	Dalam pasal 25, ayat (3) mendjadi ayat (4) ba ditambah dengan ayat (3) baru sbb.:
----	----	--

(3) Djikalau "tambahan-gadji" menurut pasal 9  
rang dari djumlah "Gadji-tambahan-peralihan"  
rut pasal 25, maka dengan sendirinja "tambah  
dji" tersebut tidak diberikan.

Pasal 2.

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Me  
1948.-

Ditetapkan di Jogjakarta,  
pada tanggal September 1949.-

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

( SOEKARNO )

M E N T E R I  
jang diserahi urusan pegawai N

( KOESNAN )

Diumumkan  
pada tanggal September 1949.  
SECRETARIS NEGARA,

( A.G. PRINGGODIGDO ).